



LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KEBUMEN
NOMOR: 2 TAHUN 1996 SERI:D NOMOR:1

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
KEBUMEN

NOMOR 1 TAHUN 1996

TENTANG

PENETAPAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KEBUMEN
TAHUN ANGGARAN 1995/1996

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II KEBUMEN

Menimbang : bahwa Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen Tahun Anggaran 1995/1996, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah, sesuai dengan Pasal 64 Ayat (2) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 ;

2. Undang

2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tanggal 23 Juli 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037) ;
3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tanggal 27 Desember 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tanggal 26 Pebruari 1975 tentang Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Nomor 5 Tahun 1975) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tanggal 26 Pebruari 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan, Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Lembaran Negara Nomor 6 Tahun 1975) ;
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia - Nomor 22 Tahun 1984 tanggal 30 Maret 1984 tentang Tata Cara Penyediaan dan Penyaluran Subsidi Gaji dan Pensiun Daerah Otonom ;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1975 tanggal 9 Agustus 1975 tentang Contoh-contoh Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;

8. Peraturan

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1976 tanggal 21 Januari 1978 tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga kepada Daerah ;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1978 tanggal 31 Juli 1976 tentang Pelaksanaan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Materi-il Daerah ;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 - Tahun 1979 tanggal 1 September 1979 tentang Pelaksanaan Pengelolaan Barang Pemerintah Daerah ;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 - Tahun 1985 tanggal 21 Desember 1985 tentang Pengurusan Pendapatan Daerah Hasil Pajak Bumi dan Bangunan ;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900 -099 tanggal 2 April 1980 tentang Manual Administrasi Keuangan Daerah ;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 570 -360 Tahun 1981 tanggal 28 Oktober 1981 tentang Program Pembinaan Anggaran Daerah dan Pengendalian Kredit Anggaran;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 970 -893 Tahun 1981 tanggal 24 Desember 1981 tentang Manual Administrasi Pendapatan Daerah ;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 1984 tanggal 15 Desember 1984

tentang

tentang Langkah Pertama Pensinkronisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;

16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-1316 tanggal 13 September 1985 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-1319 tanggal 19 September 1985 tentang Penyempurnaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-603 Tahun 1984 tanggal 15 Agustus 1985 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 51 Tahun 1985 tanggal 31 Desember 1985 tentang Petunjuk Pengelolaan Pendapatan Daerah Hasil Pajak Bumi dan Bangunan ;
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-379 Tahun 1987 tanggal 11 April 1987 tentang Penggunaan Sistem Digit dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Petunjuk Tehnis Tata Usaha Keuangan Daerah ;
20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-056 Tahun 1988 tanggal 19 Januari 1988 tentang Perubahan dan Penyempurnaan Pos 2.2.2. Kepala Daerah menjadi Pos 2.2.2. Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ;
21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-057 Tahun 1988 tanggal 19 Januari 1988

tentang

tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Pendapatan Daerah ;

22. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-617 Tahun 1989 tentang Penyempurnaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-1316 Tahun 1985 tanggal 18 September 1985 tentang Bentuk dan Susunan Perubahan Anggaran Pendapatan Daerah ;
23. Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 903/05337 tanggal 24 Pebruari 1995 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1995/1996 ;
24. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen Nomor 02/KPTS/DPRD/1992 tanggal 22 Juli 1992 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen.

Memperhatikan : 1. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 903/367/PUOD tanggal 31 Januari 1995 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1995/1996 ;

2. Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 903/647/1995 tanggal 13 Juni 1995 tentang Pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen Tahun Anggaran 1995/1995 ;

3. Surat



3. Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 903/1090/1995 tanggal 19 September 1995 tentang Pengesahan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen Nomor 10 Tahun 1995 tentang Penetapan Sisa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1994/1995 ;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah - Tingkat II Kebumen Nomor 5 Tahun 1995 tanggal 11 April 1995 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1995/1996 ;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah - Tingkat II Kebumen Nomor 10 Tahun 1995 tanggal 26 Juli 1995 tentang Penetapan Sisa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen Tahun Anggaran 1994/1995.

Mendengar

- : 1. Pembicaraan dalam Rapat Panitia Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen tanggal 12 Desember 1995 sampai dengan tanggal 19 Desember 1995 ;
2. Pembicaraan dalam Rapat Pleno Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen tanggal 9 Januari 1996.

Dengan

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT
II KEBUMEN TENTANG PENETAPAN PERUBAHAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KEBUMEN TAHUN
ANGGARAN 1995/1996.

Pasal 1

- (1) Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Ang -
garan 1995/1996 semula sebesar.....
Rp 27.880.516.000,00 diperkirakan
bertambah sebesar Rp 3.728.315.000,00
sehingga menjadi Rp 31.608.831.000,00.
- (2) Rincian Penambahan/Pengurangan Penda -
patan dimaksud pada Ayat (1) tersebut
di atas dimuat dalam Lampiran A.IX/A
Peraturan Daerah ini.

Pasal 2

- (1) Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran
1995/1996 semula sebesar
Rp 27.880.516.000,00 diperkirakan
bertambah sebesar Rp 3.728.315.000,00
sehingga menjadi Rp 31.608.831.000,00.

Dengan rincian sebagai berikut :

a. Belanja



a. Belanja RUTIN :
Sebelum perubahan Rp 13.788.256.000,00
Bertambah sebesar Rp 1.686.773.000,00

Belanja Rutin setelah
Perubahan Rp 15.475.029.000,00

b. Belanja PEMBANGUNAN :
Sebelum Perubahan Rp 14.092.260.000,00
Bertambah sebesar Rp 2.041.542.000,00

Belanja Pembangunan
setelah Perubahan Rp 16.133.802.000,00

- (2) Rincian Penambahan/Pengurangan Belanja di -
maksud pada Ayat (1) sub a dan b tersebut di
atas masing-masing dimuat dalam Lampiran
A.IX/R dan Lampiran A.IX/P Peraturan Daerah
ini.

Pasal 3

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 1995/1996 setelah Perubahan
menjadi Rp 31.608.831.000,00.

Pasal 4

- (1) Pendapatan Urusan Kas dan Perhitungan Tahun
Anggaran 1995/1996 sebesar
Rp 2.036.794.000,00 diperkirakan bertambah
sebesar Rp 85.185.000,00 sehingga menjadi
Rp 2.121.979.000,00.
- (2) Rincian penambahan/pengurangan pendapatan -
dimaksud Ayat (1) tersebut di atas dimuat
dalam Lampiran A.IX/A Peraturan Daerah ini.

Pasal 5

Pasal 5

- (1) Belanja Urusan Kas dan Perhitungan Tahun -
Anggaran 1995/1996 semula sebesar
Rp 2.036.794.000,00 diperkirakan bertambah
sebesar Rp 85.185.000,00 sehingga menjadi
Rp 2.121.979.000,00 dan dirinci sebagai
berikut :

a. Belanja RUTIN :

Sebelum perubahan	Rp 2.036.794.000,00
Bertambah	Rp 85.185.000,00

Belanja Rutin setelah	
Perubahan	Rp 2.121.979.000,00

b. Belanja PEMBANGUNAN :

Sebelum perubahan	Rp	-
Bertambah	Rp	-

Belanja Pembangunan		
setelah perubahan	Rp	-

- (2) Perincian Penambahan/Pengurangan Belanja di
maksud pada Ayat (1) sub a dan b tersebut
di atas masing-masing dimuat dalam Lampiran
A.IX/R dan Lampiran A.IX/P Peraturan Daerah
ini.

Pasal 6

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada hari
diundangkan

diundangkan setelah mendapat pengesahan dari pejabat yang berwenang.

Ditetapkan di : K e b u m e n
Pada tanggal : 9 Januari 1996

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH BUPATI KEPALA DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KEBUMEN TINGKAT II KEBUMEN
KETUA

T.T.D

T.T.D

H. ZAISAL SIPIET

AMIN SOEDIBYO

Disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I
Jawa Tengah dengan Keputusan Gubernur Kepala
Daerah Tingkat I Jawa Tengah Tanggal 14 Pe-
bruari 1996 Nomor : 903/332/1996.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten
Daerah Tingkat II Kebumen Nomor 2 Tahun 1996
Seri D Nomor 1 pada tanggal 26 Pebruari 1996.



SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH

Mrs. SOEPARDJO ANGGASASMITA

PEMUDA TINGKAT I
NIP. 010 046 438

- SALINAN -

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA TENGAH

NOMOR : 903/332/1996

TENTANG

PENGESAHAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT
II KEBUMEN NOMOR 1 TAHUN 1996 TENTANG PENETAPAN
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KEBUMEN
TAHUN ANGGARAN 1995 / 1996

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH

Membaca : Surat Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kebu-
men Nomor : 903/380/I/96 tanggal 16 Januari
1996 perihal Permohonan Pengesahan Peratu-
ran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II
Kebumen Nomor 1 Tahun 1996 tanggal 9 Ja-
nuari 1996 tentang Penetapan Perubahan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 1995/1996.

Menimbang : bahwa Perubahan Anggaran Pendapatan dan Be-
lanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II
Kebumen Tahun Anggaran 1995/1996 tersebut
di atas, untuk dapat dilaksanakan perlu
mendapat pengesahan dari Gubernur Kepala
Daerah Tingkat I Jawa Tengah sesuai dengan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang
Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;

2. Undang



2. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Jawa Tengah ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1975 tentang Contoh-contoh Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 - Tahun 1990 tentang Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 - Tahun 1990 tentang Ketentuan Purna Bhakti Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 - Tahun 1994 tanggal 5 Oktober 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;

9. Keputusan

9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-099 tanggal 2 April 1980 tentang Manual Administrasi Keuangan Daerah ;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 570-360 tanggal 28 Oktober 1981 tentang Program Pembinaan Anggaran Daerah dan Pengendalian Kredit Anggaran ;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 1984 tentang Langkah Pertama Pensinkronisasian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-269 tanggal 3 Maret 1986 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Tata Usaha Keuangan Daerah serta Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-379 tanggal 11 April 1987 tentang Penggunaan Sistim Digit dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Petunjuk Teknis Keuangan Daerah ;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-055 tanggal 19 Januari 1988 tentang Pengelolaan Keuangan Pemerintahan Kota Administratip ;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-056 tanggal 19 Januari 1988 tentang Perubahan Penyempurnaan Pos 2.2.2 Kepala Daerah, menjadi Pos 2.2.2 Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ;

16. Keputusan

16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-057 tanggal 19 Januari 1988 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Anggaran Pendapatan Daerah ;
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-617 tanggal 25 Juli 1988 tentang Penyempurnaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-1316 Tahun 1985 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 1990 tanggal 29 April 1990 tentang Perubahan Bentuk dan Susunan Pos 2.2.1 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

- Memperhatikan :
1. Surat Menteri Dalam Negeri tanggal - 30 Januari 1995 Nomor 903/363/PUOD tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1995/1996 ;
 2. Surat Menteri Dalam Negeri tanggal - 29 Maret 1995 Nomor 050/790/Bangda perihal Petunjuk Pelaksanaan Inpres Bantuan Pembangunan Daerah Tingkat II Tahun Anggaran 1995/1996 ;
 3. Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 24 Pebruari 1995 Nomor 903/05337 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1995/1996 ;

4. Keputusan

4. Keputusan Gubernur Kepala Daerah - Tingkat I Jawa Tengah tanggal 13 Juni 1995 Nomor 903/647/1995 tentang Pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen Tahun Anggaran 1995/1996 ;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah - Tingkat II Kebumen tanggal 9 Januari 1996 Nomor 1 Tahun 1996 tentang Penetapan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen Tahun Anggaran 1995/1996.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

PERTAMA : Mengesahkan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen tanggal 9 Januari 1996 Nomor 1 Tahun 1996 tentang Penetapan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen Tahun Anggaran 195/1996 dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 1995/1996 diperkirakan bertambah sebesar Rp 4.128.315.000,00 sehingga menjadi sebesar Rp 32.008.831.000,00.

2. Anggaran

2. Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 1995/1996 diperkirakan bertambah sebesar.....
Rp 4.128.315.000,00 sehingga menjadi sebesar
Rp 32.008.831.000,00 dengan rincian sebagai berikut :

- a. Belanja Rutin sebelum
Perubahan.....Rp 13.788.256.000,00
Bertambah.....Rp 1.686.773.000,00

Belanja Rutin setelah
Perubahan Rp 15.475.029.000,00
- b. Belanja Pembangunan setelah
Perubahan.....Rp 14.092.260.000,00
Bertambah.....Rp 2.441.542.000,00

Jumlah Pembangunan setelah
Perubahan.....Rp 16.533.802.000,00
- Jumlah Anggaran Belanja Daerah
setelah Perubahan ...Rp 32.008.831.000,00
=====

3. Bagian Urusan Kas dan Perhitungan :

- a. Pendapatan Urusan Kas dan Perhitungan -
(UKP) Tahun Anggaran 1995/1996 diperkirakan bertambah sebesar Rp 85.185.000,00
sehingga menjadi sebesar.....
Rp 2.121.979.000,00.
- b. Belanja Urusan Kas dan Perhitungan (UKP)
Tahun Anggaran 1995/1996 diperkirakan
bertambah sebesar Rp 85.185.000,00 se-
hingga menjadi sebesar Rp2.121.979.000,00
dengan rincian sebagai berikut :

a) Belanja

a) Belanja Rutin sebelum
Perubahan.....Rp 2.036.794.000,00
Bertambah.....Rp 85.185.000,00

Belanja Rutin setelah
PerubahanRp 2.121.979.000,00

b) Belanja Pembangunan
Sebelum Perubahan Rp -
Bertambah/Berkurang Rp -

Belanja Pembangunan setelah
PerubahanRp -

Jumlah Belanja Urusan Kas
dan Perhitungan setelah -
PerubahanRp 2.121.979.000,00
=====

4. Dengan demikian, maka jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen Tahun Anggaran 1995/1996 setelah Perubahan adalah sejumlah.....
Rp 32.008.831.000,00 dengan rincian sebagai berikut :

a. PENDAPATAN :
- PendapatanRp 32.008.831.000,00

b. BELANJA :
- R u t i n Rp 15.475.029.000,00
- Pembangunan Rp 16.533.802.000,00

JumlahRp 32.008.831.000,00

Bagian

Bagian Urusan Kas dan Perhitungan adalah sebagai berikut :

a. PENDAPATAN :

- PendapatanRp 2.121.979.000,00

b. BELANJA :

- R u t i n Rp 2.121.979.000,00

- Pembangunan Rp -

JumlahRp 2.121.979.000,00

S i s aRp N I H I L

5. Jumlah keseluruhan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen Tahun Anggaran 1995/1996 termasuk Bagian Urusan Kas dan Perhitungan adalah sejumlah Rp 34.130.810.000,00.

KEDUA : PENDAPATAN.

1. Untuk tahun anggaran yang akan datang :

- a. Penetapan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen supaya diusahakan selambat-lambatnya pada bulan Desember tahun anggaran berkenaan untuk memudahkan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Hal tersebut sesuai dengan ketentuan dalam Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 30 Januari 1995 Nomor 903/363/PUOD jo. Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I

Jawa



Jawa Tengah tanggal 24 Pebruari 1995
Nomor : 903/05337 perihal Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 1995/1996.

- b. Bentuk dan Susunan Keputusan Bupati Kepala Daerah Nomor 1 Tahun 1996 tanggal 10 Januari 1996 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan, Kegiatan/Pasal dan Proyek APBD supaya menyesuaikan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 25 Juli 1988 Nomor : 903-617 tentang Penyempurnaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-1316 Tahun 1985 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Perubahan APBD, Lampiran Contoh A/b.
2. Penganggaran Penerimaan Ayat 1.1.1.000 "Sisa Lebih Perhitungan Anggaran tahun yang lalu" sebesar Rp 1.276.099.000,00 dalam Lampiran Keputusan Bupati Kepala Daerah Kolom 4 (keterangan) agar dirinci menurut Sisa Kas, Sisa UUDP dan Sisa pada Bagian Urusan Kas dan Perhitungan (UKP).
Hal tersebut sesuai Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 900-099 tanggal 2 April 1980 tentang Manual Administrasi Keuangan Daerah.
3. Penerimaan Tambahan Bagian Bagi Hasil dari - Tingkat I PKB-BBNKB sesuai dengan Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor : 970/25989 tanggal 31 Oktober 1995 tentang Pemberian Dana Tambahan Sumbangan Sebagian Hasil Penerimaan 20% PKB-BBNKB Tahun 1996 yang belum dicantumkan dalam Perubahan APBD Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen Tahun Anggaran 1995/1996 supaya dicantumkan realisasinya dalam Penyusunan Perhitungan APBD Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen Tahun Anggaran 1995/1996.

4. Penerimaan

4. Penerimaan Tambahan Bagian Bagi Hasil dari - Tingkat I, sesuai dengan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 1995 tanggal 16 Nopember 1995 tentang Perubahan APBD Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Tahun Anggaran 1995/-1996, yang belum dicantumkan dalam Perubahan APBD Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen Tahun Anggaran 1995/1996 supaya realisasinya dicantumkan dalam Penyusunan Perhitungan APBD Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen Tahun Anggaran 1995/1996.

5. Berdasar Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor : 050/29205 tanggal 7 Desember 1995 dan Nomor : 900/01936 tanggal 23 Januari 1996 perihal Daftar Proyek-proyek Keresasian (2P.O.A) Perubahan APBD Pembangunan Tahun Anggaran 1995/1996, Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen mendapat tambahan bantuan pembangunan (2P.O.A) sebesar Rp 450.000.000,00.

Adapun bantuan tersebut dipergunakan untuk :

1. Sektoral.

Peningkatan jalan lingkaran Selatan Gombong
sebesarRp 300.000.000,00

2. Keresasian.

a. Siskomdagri sebesar..Rp 50.000.000,00

b. Aspirasi Dati II :



- 11 -

- Bantuan pengadaan 1
Unit Genset di Desa
Kedungwringin Kec.
Sempor.....Rp 6.000.000,00
- Bantuan Pembangunan
Jembatan Desa Keba-
pangan Kec.Alian...Rp 10.000.000,00
- Bantuan Prasarana -
Air Bersih Dukuh -
Kalijaya Desa Candi
Kec. Karanganyar...Rp 6.500.000,00
- Bantuan Pompa Air -
di Kec. Mirit dan -
Ambal.....Rp 12.000.000,00
- Bantuan pengerasan
jalan yang menghu -
bungkan Pasar Mang-
li dengan Kalisari
Kec. Kuwarasan.....Rp 5.000.000,00
- Bantuan pembangunan
jembatan Desa Wono-
sari Kec. Sadang...Rp 7.500.000,00
- Bantuan Senderan Te-
bing sungai Desa Ku-
tosari Kec.Kebumen Rp 2.000.000,00
- Bantuan Pembangunan
jembatan Desa Klepu
Sanggar Kec.Sruweng Rp 5.000.000,00
- Bantuan pengerasan
jalan Desa Binangun
Kec.Karanggayam....Rp 8.000.000,00

- Bantuan



- Bantuan peningkatan/
pelebaran jalan tem-
bus Desa Tunjungseto
Kec. Sempor.....Rp 5.000.000,00
- Bantuan pengerasan
jalan Desa Tegalsa-
ri Kec. Adimulyo...Rp 5.000.000,00
- Bantuan Masjid Desa
Clapar Kec. Karang-
gayam.....Rp 1.500.000,00
- Bantuan Vihara Tirta
Dharma Desa Sidoarum
Kec. Sempor.....Rp 2.000.000,00
- Bantuan Masjid Desa
Sidoarum Kec. Sem -
por.....Rp 2.000.000,00
- Bantuan Masjid Desa
Adiwarno Kec. Bua -
yanRp 2.000.000,00
- Bantuan Masjid Desa
Jladri Kec. Buayan Rp 2.000.000,00
- Bantuan Musholla -
Desa Rogodono Kec.
Buayan.....Rp 1.000.000,00
- Bantuan Musholla -
Desa Brecong Kec. -
Buluspesantren.....Rp 1.000.000,00
- Bantuan Masjid Desa
Rahayu Kec.Prebun Rp 2.000.000,00

- Bantuan

- Bantuan Musholla - Puliharjo Kec. Pu - ring.....Rp	1.000.000,00
- Bantuan Musholla - Desa Sidototo Kec. Pembun.....Rp	1.500.000,00
- Bantuan Masjid Desa Sekartejo Kec. Adi- mulyo.....Rp	2.000.000,00
- Bantuan Musholla Desa Wonodadi Kec. Buayan Rp	1.000.000,00
- Bantuan Musholla Desa Sampang Kec. Sempor Rp	1.000.000,00
- Bantuan Sarana Kese- nian Daerah di Kec. Sruweng, Ayah, Ka - ranggayam dan Sem - por.....Rp	8.000.000,00
Jumlah Keserasian Rp	150.000.000,00

Jumlah keseluruhan -
 tambahan Pembangunan
 (2P.O.A) sebesar.... Rp 450.000.000,00
 =====

Berhubung Proyek Siskomdagri sudah dianggar sebesar Rp 50.000.000,00 sehingga masih terdapat kekurangan sebesar Rp400.000.000,00 supaya ditambahkan dalam Ayat 1.4.2.230 Bantuan dari Dati I yang semula dianggarkan sebesar Rp 364.288.000,00 supaya disesuaikan jumlahnya menjadi sebesar Rp 764.288.000,00.

Sedang

Sedang Belanjanya supaya dicantumkan dalam Sektor/Sub Sektornya sesuai dengan Klomenkat Anggar Belanja Pembangunan.

Dengan adanya Bantuan Proyek di atas, maka jumlahnya nilai dalam Perda Nomor 1 Tahun 1996 tanggal 9 Januari 1996 tentang Penetapan Perubahan APBD Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen Tahun Anggaran 1995/1996 disesuaikan jumlahnya sebagai berikut :

- Semula tercantum -	
sebesar	Rp 31.608.831.000,00
 - Bertambah sebesar	Rp 400.000.000,00

sehingga menjadi	Rp 32.008.831.000,00
	=====

Penyesuaian jumlah dalam Perda tersebut di atas langsung dicantumkan penyusunan Perhitungan APBD Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen Tahun Anggaran 1995/1996.

6. Agar diindahkan maksud ketentuan diktum ke - dua butir (2a).

Diktum ketiga butir (3),(4),(5),(6b),(7a) dan diktum ke 4 butir (1c),(4) Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 13 Juni 1995 Nomor 903/647/95 tentang Pengesahan APBD Tahun Anggaran 1995/-1996.

III. BELANJA RUTIN :

1. Pasal 2.2.3.1084 "Biaya Operasional" yang di dalamnya termasuk biaya-biaya :

- Hari.....

- Hari Jadi Kabupaten Kebumen
sebesarRp 15.000.000,00
- HUT Kemerdekaan RI ke 50 Rp 8.000.000,00

Dalam Lampiran Keputusan Bupati Kepala Daerah, tidak diperkenankan karena tidak sesuai dengan Kepmendagri Nomor 903/363/PUOD tanggal 30 Januari 1995 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 1995/1996.

KEEMPAT : BELANJA PEMBANGUNAN.

1. Proyek Sistim Komunikasi Dalam Negeri di Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen sebesar Rp 50.000.000,00 yang tercantum dalam pasal 2P.0.8.2.01.003 supaya dipindahkan ke Sektor/Sub Sektor 2P.O.A. Pasal yang tersedia dengan uraian Penyertaan Pemerintah Daerah Tingkat II dalam Pembangunan Siskomdagri sesuai dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor : 5A Tahun 1995 tanggal 13 Maret 1995 Diktum Kedua tentang Penyertaan Pemda Tingkat I dan Tingkat II dalam pembangunan Siskomdagri dan Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 30 Januari 1995 Nomor 903/363/PUOD tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 1995/1996, Lampiran III.

2. Untuk tahun anggaran yang akan datang :

- Pasal 2P.0.11.1.01.005 "Proyek bantuan biaya operasional/perawatan dan pembinaan olah raga/kepramukaan SD MIS di Kabupaten Kebumen" sebesar.....
Rp 62.400.000,00 dan

- Pasal

- Pasal 2P.0.11.1.05.003 "Proyek Bantuan Rehabilitasi SD/MIS Kabupaten Kebumen sebesar Rp 100.000.000,00

dimana ditunjuk Unit yang bertanggung jawab Kandep Agama supaya dipindahkan Dinas P dan K.

KELIMA : Segera dilakukan Perubahan terhadap Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kebumen Nomor 1 Tahun 1996 tanggal 10 Januari 1996 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan, Kegiatan/Pasal dan Proyek Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen Tahun Anggaran 1995/1996, sesuai dengan catatan-catatan tersebut di atas dikirimkan kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah sebagai laporan semestinya.

KEENAM : Setelah menerima Surat Keputusan Pengesahan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ini, Kepala Daerah supaya segera mengumumkannya dalam Lembaran Daerah sesuai Pasal 9 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah.

KETUJUH : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal Penetapan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen Nomor 1 tahun 1996 tanggal 9 Januari 1996 tentang Penetapan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II

Kebumen

Kebumen Tahun Anggaran 1995/1996, dengan catatan bahwa semua jenis penerimaan dan pengeluaran hanya dapat dianggap sah apabila didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

DITETAPKAN : S E M A R A N G
PADA TANGGAL : 14 FEBRUARI 1996

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA TENGAH

T.T.D

S O E W A R D I

SALINAN Keputusan kepada Yth :

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Yogyakarta di Yogyakarta ;
2. Departemen Keuangan (Ditjen Anggaran) di Jakarta ;
3. Departemen Dalam Negeri (Ditjen PUOD Up. Direktur - Keuangan Daerah) di Jakarta ;
4. Sekretaris Jenderal Departemen Dalam Negeri Up. Kepala Biro Keuangan di Jakarta ;
5. Wakil Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Bidang I dan II ;
6. Sekretaris Wilayah Daerah Tingkat I Jawa Tengah ;
7. Semua Assisten Sekwilda Tingkat I Jawa Tengah ;
8. Pembantu Gubernur Jawa Tengah Wilayah Kedu di Magelang ;
9. Ketua BAPPEDA Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah di Semarang ;
10. Kepala Inspektorat Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah di Semarang ;

11. Kepala



11. Kepala Biro Hukum Kantor Setwilda Tingkat I Jawa -
Tengah di Semarang ;
12. Kepala Biro Bina Penyusunan Program, Kantor Setwil-
da Tingkat I Jawa Tengah di Semarang ;
13. Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kebumen di Kebumen;
14. Ketua DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen di -
Kebumen ;
15. Berkas Surat Keputusan.

1 sampai dengan
13 dan

12 untuk diketahui ;
14 guna diindahkan.
